

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.8.1.1/Kep. 246 -Disdik/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH UNGGULAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Cirebon secara berkelanjutan, diperlukan adanya sekolah yang memiliki keunggulan dalam berbagai aspek dan dapat menjadi model bagi sekolah lain dalam pelaksanaan layanan pendidikan berkualitas di Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Pemilihan Sekolah Unggulan, beberapa sekolah dinilai memenuhi kriteria dan persyaratan untuk ditetapkan sebagai Sekolah Unggulan Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Unggulan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 131);

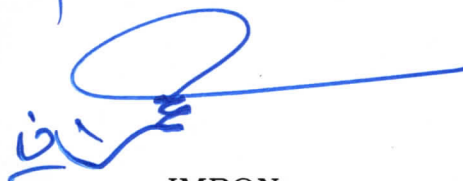
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan satuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, sebagai Sekolah Unggulan Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Penetapan Sekolah Unggulan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertujuan untuk mendorong terwujudnya satuan pendidikan di Kabupaten Cirebon yang bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dan berpotensi melampauinya, sehingga mampu menjadi pusat rujukan dan inspirasi bagi satuan pendidikan lainnya dalam pengembangan pembelajaran yang inovatif, penerapan praktik baik dalam pengelolaan layanan pendidikan, serta percepatan pemerataan akses terhadap pendidikan bermutu di wilayah Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon memberikan dukungan anggaran dan fasilitasi yang diperlukan serta pembinaan kepada Sekolah Unggulan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendidikan dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.8.1.1/Kep. 346 -Disdik/2025

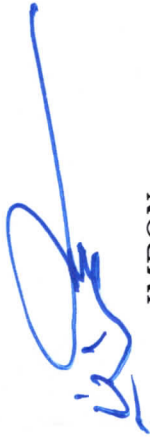
TANGGAL : 5 Mei 2025

TENTANG : PENETAPAN SEKOLAH UNGGULAN KABUPATEN CIREBON

SEKOLAH UNGGULAN KABUPATEN CIREBON

NO.	JENJANG	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL
1.	SMP	SMP NEGERI 1 LEMAHABANG	LEMAHABANG	20214885
2.	SMP	SMP NEGERI 1 SUMBER	SUMBER	20214855
3.	SMP	SMP NEGERI 1 DUKUPUNTANG	DUKUPUNTANG	20214876
4.	SD	SD NEGERI 1 TERSANA BARU	BABAKAN	20215003
5.	SD	SD NEGERI 2 LEMAHABANG	LEMAHABANG	20214656
6.	SD	SD NEGERI 4 KENANGA	SUMBER	20214951
7.	SD	SD NEGERI 1 KALIKOA	KEDAWUNG	20244514
8.	SD	SD NEGERI 2 SINDANGMEKAR	DUKUPUNTANG	20214740
9.	SD	SD NEGERI 2 BOJONG WETAN	JAMBLANG	20215548

BUPATI CIREBON,



IMRON